

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Program Gapura Mantap merupakan sebuah gerakan pugar rumah masyarakat tidak mampu yang dibentuk dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar. Dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap, dibentuk Tim Koordinasi Gapura Mantap. Program Gapura Mantap ini pembiayaannya bersumber dari APBN, APBD, Baznas, dan masyarakat/perantau. masing-masing sumber pembiayaan tersebut dilaksanakan oleh *stakeholders* yang berbeda-beda. Untuk pelaksanaan Program Gapura Mantap yang pembiayaannya bersumber dari APBN dilaksanakan oleh Dinas Perkim-LH, Program Gapura Mantap yang pembiayaannya bersumber dari Baznas dilaksanakan oleh Baznas dan untuk Program Gapura Mantap yang pembiayaannya bersumber dari APBD dan perantau dilaksanakan oleh Tim Koordinasi. Hal ini disebabkan karena Program Gapura Mantap hanyalah sebuah gerakan bersama, dimana di dalamnya terdapat beberapa kegiatan rehabilitasi RTLH.

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Program Gapura Mantap dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri dari Dinas Sosial PP dan PA, Dinas Perkim-LH, Baznas, Sekretariat Daerah dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Program Gapura Mantap memiliki beberapa tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahap koordinasi perencanaan dan penganggaran, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, pembinaan dan pelaporan Gapura Mantap.

Pada pelaksanaan tahapan-tahapan Program Gapura Mantap, Tim Koordinasi hanya memenuhi variabel komunikasi. Tahapan-tahapan pelaksanaan Program Gapura Mantap dilakukan dengan komunikasi yang sudah baik. Tim Koordinasi melaksanakan tahapan-tahapan Program Gapura Mantap dengan selalu berkomunikasi dengan unsur-unsur pada Tim Koordinasi dan juga kepada Tim Pelaksana di nagari.

Sedangkan pelaksanaan variabel koordinasi tidak efektif karena tidak ada perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas di dalam Tim Koordinasi menyebabkan *stakeholders* di dalam Tim Koordinasi sehingga unsur-unsur Tim Koordinasi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap. Selain itu, tahapan-tahapan Program Gapura Mantap juga tidak dilaksanakan oleh bidang yang berwenang. Seperti pada tahapan sosialisasi, dimana bidang yang berwenang untuk melakukan tahapan sosialisasi ini adalah Bidang Sosialisasi dan Verifikasi yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas Sosial PP dan PA, dan Dinas Perkim-LH. Namun dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial PP dan PA selaku Ketua Bidang Sosialisasi dan Verifikasi melakukan koordinasi dengan Setda Bagian Humas dan Pemerintah Nagari tanpa dikoordinasikan kepada Dinas Perkim-LH. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tim Koordinasi tidak saling berkomunikasi dan berkoordinasi, sehingga dapat diartikan bahwa pembentukan Tim Koordinasi hanyalah formalitas saja karena secara keseluruhan pelaksanaan Program Gapura Mantap dilakukan oleh Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Tanah Datar.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap, yaitu:

1. Tupoksi dari masing-masing bidang dalam Tim Koordinasi harusnya lebih diperjelas sehingga unsur-unsur dalam Tim Koordinasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap;
2. SK Tim Koordinasi harus diperbaharui lagi karena masih banyak terdapat *stakeholders* yang tercantum pada Perbup Tanah Datar Nomor 46 Tahun 2017 tidak menjadi bagian dari Tim Koordinasi. Padahal, *stakeholders* tersebut juga memiliki peran dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap.
3. Tim Koordinasi harus melakukan tahapan sosialisasi kepada *stakeholders* dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Sosialisasi tersebut bertujuan agar Program Gapura Mantap dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dengan adanya sosialisasi tersebut, *stakeholders* dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Gapura Mantap.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti memiliki saran untuk melakukan penelitian terkait Program Gapura Mantap agar penelitian ini dapat lebih dalam terkait pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders*. Hal ini disebabkan karena keterbatasan peneliti, sehingga penelitian ini belum begitu mendalam membahas tentang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi RTLH dari masing-masing *stakeholders*.